

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN NARKOTIKA**

PUTUSAN

PENGADILAN MILITER NOMOR 117-K/PM I-04/AL/VII/2018



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan

Untuk Menempuh Ujian

Sarjana Hukum

Oleh :

RIO PRATAMA

502019124

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2022-2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG
MELAKUKAN PERDAGANGAN NARKOTIKA
(PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR 117-
K/PM I-04/AL/VII/2018)**






NAMA : RIO PRATAMA
NIM : 502019124
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. DRS. Edy Kastro, M.HUM ()
2. DR. Ismail Petanasse, SH., MH. ()

Palembang, 10 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.HUM. ()
Anggota : 1. DR. Ismail Petanasse, SH., MH. ()
2. DR. Abdul Latif M, SH., M.KN. ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBN/NIDN: 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIO PRATAMA
Nim : 502019124
Program Studi : Ilmu Hukum (Program Sarjana)
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN NARKOTIKA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 27, Maret 2023

Yang menyatakan,


RIO PRATAMA

MOTTO:

“Jangan pernah berhenti bermimpi selama kamu masih berusaha untuk meraihnya karena dari mimpi semua hal dapat terjadi”(Rio Pratama)

Ku Persembahkan kepada:

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Pacar Saya (Tri Sepriyanti)
- Almamater yang kubanggakan

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN NARKOTIKA

Penyalahgunaan narkotika semakin banyak kita temukan disemua kalangan dan sampai saat ini masih saja ada Anggota TNI yang melakukan pelanggaran disiplin, maupun tindak pidana, salah satunya penyalahgunaan narkotika dikalangan TNI yang terjadi di Indonesia sangat banyak dan memprihatinkan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika dikalangan anggota TNI terdiri dari beberapa hal yaitu ekonomi, lingkungan, keluarga, kurangnya pengawasan komandan, dan kurangnya ibadah. Serta bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika dihubungkan dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer dan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan pertanggungjawaban langsung terhadap subjek hukum sebagai person.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Bagi TNI yang hanya menggunakan atau memakai narkotika (PEMAKAI) dan pengedar narkotika dapat dijerat Pasal 127, dan Pasal 114 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berpedoman pada KUHPM maka dapat diberlakukan hukuman tambahan yang berupa pemberhentian dari kedinasan (pemectan).

Kata Kunci : TNI, Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr.Wb.

Pujisyukurpenulis panjatkan atas rahmat dan hidayah Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan kripsi ini dan selalu mengirimkan salam dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang membimbing manusia ke jalan yang benar. Berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN NARKOTIKA”** .

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhimya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. ABID DJAZULI, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum,selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. DRS. Edy Kastro, M.HUM, selaku Pembimbing Skripsi 1 yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

6. DR. Ismail Petanasse, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi 2 yang juga telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Helmi Ibrahim, SH., M.HUM, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjana ini.
10. 502019297 Kepada pemilik nim tersebut (Tri Sepriyanti) terima kasih telah menemani dan memberi semangat pada saat penulis sedang membuat skripsi dari awal hingga akhir skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pemilik nim tersebut tanpanya penulis tidak bisa sampai saat ini dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'akiikum Wr. Wb.

Palembang, 22 Oktober 2022



RIO PRATAMA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
4. Kerangka Konseptual.....	6
5. Metode Penelitian	8
6. Sistematika Penulisan	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penerapan Sanksi Pidana	12
B. Tentara Nasional Indonesia	21
C. Tindak Pidana	23
D. Penyalahgunaan Narkotika	30

BAB III.PEMBAHASAN	35
A. Mekanisme Penegakkan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Perdagangan Narkotika.....	35
B. Penerapan Sanksi Pidana Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Perdagangan Narkotika.....	36
BAB IV. PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Undang-Undang Dasar Negara adalah peraturan perundangundangan negara yang tertinggi tingkatannya dalam negara dan merupakan hukum dasar negara yang tertulis”.¹

“Dari pengertian diatas dapatlah dijabarkan, bahwa sebagai hukum, maka Undang-Undang Dasar adalah mengikat, mengikat setiap pemerintah, mengikat setiap lembaga negara dan juga lembaga masyarakat dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia. Sebagai hukum, Undang-Undang Dasar berisi norma-norma, aturan-aturan atau ketentuanketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan dan ditaati”.²

Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara materil maupun spiritual agar terciptanya rasa aman dalam masyarakat untuk membangun suatu negara dan terwujudnya pembangunan nasional disegala bidang, seiring dengan perjalanan pembangunan nasional banyak gejala-gejala yang muncul yang menyebabkan penyalahgunaan obat untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini penyalahgunaan obat sering terjadi di dalam masyarakat termasuk dalam kalangan anggota TNI.

Pancasila adalah dasar-dasar fundamental yang menjadi sumber pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. TNI/ABRI adalah

¹Kabul Budiyo,2014, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 54.

²*Ibid.*, hlm. 66.

bagian dari masyarakat atau bangsa Indonesia. Karena itu asas-asas hukum yang berlaku bagi masyarakat atau bangsa Indonesia adalah juga asas-asas hukum yang berlaku bagi TNI/ABRI.

Hukum Indonesia mengatur bahwa tidak ada seorang warga negara yang kebal terhadap hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota TNI. Setiap anggota TNI haruslah memiliki sikap disiplin serta bisa menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya, akan tetapi TNI juga manusia biasa yang terkadang bisa melakukan perbuatan pribadi yang sifatnya buruk dan tercela.

Setiap perbuatan atau tindakan anggota TNI yang melanggar hukum, disiplin, tata tertib yang dapat menurunkan martabat dan kewibawaan serta dapat pula menimbulkan keresahan dalam masyarakat perlu dengan cepat diambil tindakan hukum.

Perkara tindak pidana apabila tidak segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan sangat merugikan korban, pelaku (dalam hal ini anggota TNI itu sendiri) maupun satuan secara umum dalam upaya pembinaan personel, oleh sebab itu suatu perkara pidana harus segera diselesaikan.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:³

1. Subjek.
2. Kesalahan (dolus atau culpa).
3. Bersifat melawan hukum.

³Sianturi S.R, 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: *Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia*, hlm. 9.

4. Tindakan yang dilarang atau diharuskan yang untuk pelanggarannya diancamkan pidana.
5. Unsur objektif lainnya seperti waktu, tempat, dan keadaan.

Selama ini apabila ada anggota TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), diadili oleh Peradilan Militer.

Dalam ruang lingkup militer perbuatan pelanggaran yang di lakukan oleh anggota TNI telah diatur oleh:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDMD).

Pada era globalisasi masyarakat akan berkembang mengikuti zaman, dimana perkembangan ini selalu diikuti proses penyesuaian diri dan terkadang dalam penyesuaian tersebut tidak terjadi keseimbangan seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, di dalam tidak terjadinya keseimbangan terdapat pelanggaran norma-norma seperti terjadinya berbagai bentuk kejahatan misalnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

“Jelaslah bahwa narkoba jika disalahgunakan sangat membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Bahkan, pada pemakaian dengan dosis berlebih atau yang dikenal dengan istilah over dosis (OD) bisa mengakibatkan kematian. Namun sayang

sekali, walaupun sudah tahu zat tersebut sangat berbahaya masih saja ada orang-orang yang menyalahgunakannya”.⁴

Kini narkoba sudah tak asing lagi bagi masyarakat, mengingat begitu banyaknya yang memberitakan tentang penggunaan narkoba dari berbagai kalangan. Dalam kasus narkoba pada umumnya para pelaku tindak pidana tersebut terutama kelompok pemakai adalah orang-orang yang berusia muda bahkan ada juga yang melibatkan anggota TNI.

Padahal sejatinya mereka merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Mengingat TNI di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku, namun dalam kenyataannya masih banyak anggota TNI yang melakukan tindak pidana tersebut. Pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota TNI akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di dalamnya diatur sanksi hukumnya maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap anggota TNI yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

⁴<https://jefrihutagalung.wordpress.com/tag/uu-no-35-tahun-2009-mengenainarkoba/>, diakses tanggal 24 Oktober 2022 *Dampak Penyalahgunaan Narkoba*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN NARKOTIKA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Mekanisme Penegakkan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Perdagangan Narkotika?
2. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Perdagangan Narkotika?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan perhatian pada penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Militer Palembang dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

Mekanisme Penegakkan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Perdagangan Narkotika.

1. Penerapan Sanksi Pidana Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Perdagangan Narkotika.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi hukum pidana dan hukum pidana militer yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

“Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus”.⁵

Sebagai contoh, judul skripsi: “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Perdagangan Narkotika”, maka dalam definisi

⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, *Buku Pedoman Skripsi*, Palembang: Fakultas Hukum, hlm. 5.

operasional/definisi konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan: sanksi pidana, anggota TNI, tindak pidana, penyalahgunaan narkotika.

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. “Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya⁶ .
2. “Sanksi Pidana adalah suatu pengenaan penderitaan oleh Negara terhadap seseorang yang telah dihukum karena melakukan suatu kejahatan.⁷
3. “Tentara Nasional Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yakni mereka berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut”⁸ .

⁶<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertianpenerapan.html>, diakses, tanggal 24 Oktober 2022 *Pengertian Penerapan*.

⁷M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 218.

⁸Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 14.

4. “Tindak Pidana adalah perbuatan pidana yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut..⁹
5. “Perdagangan narkotika” adalah perdagangan gelap yang dilakukan secara global, melibatkan penanaman, pembuatan, serta perdagangan zat-zat yang merupakan obat- obat terlarang menurut hukum.
6. “Penyalahgunaan” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Metode Penelitian

“Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten”.¹⁰

1. Jenis dan sifat penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan Pertanggungjawaban Pidana Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Perdagangan Narkotika dan Mekanisme Penegakkan Hukum

⁹Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 54.

¹⁰Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Perdagangan Narkotika.

2. Jenis data

- a. Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun pengertian dari “data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumberpertama”.¹¹
- b. Sedangkan pengertian dari “data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.”¹²

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundangundangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat.
- b. Penelitian Lapangan (Field Research). Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu Pengadilan Militer Kota Palembang

¹¹Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 31.

¹²Amiruddin Zainal Asikin, *Ibid*, hlm, 31.

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan yang terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai Mekanisme Penegakkan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Perdagangan Narkotika Dan Penerapan Sanksi Pidana Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Perdagangan Narkotika.

BAB IV Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Edication.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Persada.
- Daru Wijayanti, 2016, Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkoba, Yogyakarta: Indoliterasi.
- Erdianton, 2010, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pekanbaru: Alaf Riau.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, Buku Pedoman Skripsi, Palembang: Fakultas Hukum.
- Kabul Budiyo, 2014, Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi, Bandung: Alfabeta.
- Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta: Rajawali Pers.
- Marpaung Leden, 2008, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan, 2016, Kebijakan Kriminal, Jakarta: Sinar Grafika. M. Taufik Makoro, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moch. Faisal Salam, 2002, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Lamintang P.A.F, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Sianturi S.R, 2010, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.

Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers.

Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. SUMBER LAINNYA

<https://jefrihutagalung.wordpress.com/tag/uu-no-35-tahun-2009-mengenainarkotika/>, Dampak Penyalahgunaan Narkotika.

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertianpenerapan.html>, Pengertian Penerapan.

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertianpenerapan.html>, Pengertian Penerapan.

<http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapandan-unsur-unsur.html>, Unsur-unsur Penerapan.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/pidana>, Pengertian Pidana.

<html://telingasemut.blogspot.com/2016/03/pengertian-sanksi>, Bentuk Sanksi Pidana.

<http://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>, Sejarah Tentara Nasional Indonesia.